

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sangat membutuhkan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengikat manusia dalam melakukan perbuatan baik untuk diri sendiri dalam kehidupan pribadinya maupun dalam melakukan perbuatan terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain atau dengan lingkungannya, terutama untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam melakukan interaksi tersebut akan timbul pengalaman yang akhirnya akan menghasilkan sistem nilai yaitu suatu konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Sistem nilai ini berpengaruh pada pola pikir manusia yang kemudian membentuk sikap manusia.

Sikap manusia, yakni kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda, atau keadaan tertentu. Sikap kemudian menghasilkan perilaku, yang kemudian menjadi pola perilaku. Bila suatu perilaku dianggap baik, maka perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang, inilah yang dinamakan kebiasaan. Bila interaksi berbeda, maka perilaku juga beda, dan kebiasaan yang timbul juga berbeda. Kebiasaan ada dua macam yaitu:

- a. Kebiasaan pribadi
- b. Kebiasaan umum.

Kebiasaan pribadi yaitu merupakan kebiasaan yang hanya diikuti atau berlaku bagi orang itu saja. Tetapi dapat berubah menjadi kebiasaan umum bila kebiasaan tersebut diikuti orang banyak. Kebiasaan umum yaitu merupakan

kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang diabstraksikan dalam bentuk norma atau kaidah. Norma atau kaidah ini merupakan patokan tentang perilaku yang pantas. Norma atau kaidah ini mengatur interaksi antar manusia atau hubungan interpersonal.¹

Norma dapat dibedakan atas dua yaitu:

- a. Norma pribadi
- b. Norma antar pribadi

Norma pribadi terdiri atas norma agama atau kepercayaan dan norma kesusilaan. Dan norma antar pribadi terdiri atas norma kesopanan dan norma hukum. Norma-norma ini memiliki sanksi apabila dilanggar. Norma agama atau kepercayaan sanksinya adalah dosa, sedangkan norma kesusilaan sanksinya ditentukan sendiri oleh orang yang melakukannya. Dalam norma kesopanan sanksinya ditentukan oleh orang banyak atau masyarakat, namun tidak memaksa, dalam norma hukum sanksinya ditentukan oleh penguasa atau penegak hukum, sanksi dalam norma hukum ini mengikat.

Dari segi bentuknya hukum terbagi atas dua bentuk yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum perundang-undangan dalam arti hukum yang dibentuk oleh badan-badan yang berwenang membuat peraturan antara lain undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Hukum tak tertulis adalah hukum yang tidak dibuat oleh badan yang berwenang membuat peraturan salah satu contohnya adalah hukum adat.

Hukum adat yaitu aturan-aturan yang dibuat atau dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Atau dapat juga dikatakan sebagai hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat

¹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta : CV Rajawali, 1983), hlm 79

itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.²

Hukum adat ini berlaku secara yuridis karena memiliki dasar hukum yaitu dalam Undang Undang Dasar 1945. Jika dilihat dari pasal-pasal nya tidak ditemukan kata-kata bahwa hukum adat berlaku bagi orang pribumi, namun dalam pasal II aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku selama belum ada peraturan yang menggantikannya. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum. Dalam kaitannya mengenai hukum adat peraturan yang berlaku adalah pasal 131 IS.

Dalam pasal 131 IS ayat 4 sub B, mengatakan bahwa orang-orang Indonesia asli dan Timur asing dalam perkara-perkara perdata berlaku hukum adat mereka. Jika kepentingan sosial mereka menghendakinya, maka pembuat ordonantie dapat menentukan yang berlaku itu adalah hukum Eropa atau hukum Eropa yang diubah atau hukum yang diberlakukan bagi beberapa golongan.

Dan apabila kepentingan umum memerlukan maka dapat berlaku hukum baru yang menggabungkan antara hukum adat dan hukum Eropa. Para sarjana mengatakan bahwa pasal 131 IS ini pada dasarnya menghendaki kodifikasi dibidang hukum privat bagi orang-orang Indonesia asli dan Timur asing. Selama belum ada kodifikasi, maka berlaku pasal 131 ayat 6 IS sebagai pasal peralihan yang isinya : "selama kodifikasi yang dimaksud oleh pasal 131 ayat 4 belum ada maka bagi orang Indonesia asli berlaku hukum yang telah berlaku pada saat ini". Hukum yang berlaku pada saat ini maksudnya pada saat IS itu terbentuk adalah hukum adat.

Dalam pasal 75 RR dinyatakan juga bahwa didalam perkara-perkara perdata dan dagang bagi orang-orang Indonesia asli harus menggunakan hukum adat kecuali jika gubernur jendral menetapkan lain. Pasal ini ditujukan pada pelaksana Undang-Undang berbeda dengan pasal 131 IS yang ditujukan pada pembuat Undang-Undang. Maka oleh sebab itu selama belum ada peraturan yang mengatur secara khusus bagi orang-orang Indonesia asli dan Timur asing akan berlaku hukum adat.

² Muhammad, Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm 19.

Hukum adat merupakan cerminan dari keinginan masyarakat, karena hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena itu jika berbicara masalah hukum adat maka segala yang berkaitan dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang merupakan wadah dari hukum adat itu. Sistem hukum dalam suatu masyarakat akan berkait dengan sistem dari masyarakat itu sendiri. Demikian pula dengan hukum adat karena hukum adat tujuannya antara lain mempertahankan sistem masyarakat. Karena itu sistem hukumnya dengan sistem masyarakat berkaitan erat.

Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang lebih dari seorang, yang hidup dalam suatu tempat bersama, pada waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan hukum adat maka masyarakat sebagai pendukung hukum adat dinamakan masyarakat hukum adat. Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai penguasa dan harta kekayaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan tidak seorang pun yang berhak untuk meninggalkan masyarakat itu untuk selamanya.

Menurut Soepomo, maka masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu:

- a. Berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis)
- b. Berdasarkan lingkungan daerah (territorial) dan ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut (territorial genealogis).

Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tunggal, bertingkat, dan berangkai.³

Masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor keturunan (genealogis) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama. Masyarakat hukum adat yang ditentukan

³ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 110

oleh faktor keturunan (genealogis) dapat dibagi atas tiga sistem kekeluargaan yaitu, sistem kekeluargaan bilateral, sistem kekeluargaan patrilineal, dan sistem kekeluargaan matrilineal.

Sistem kekeluargaan bilateral hubungan kekeluargaan ditarik menurut garis keturunan ibu dan bapak, sistem ini terdapat pada masyarakat hukum adat Dayak, bugis, dan Jawa. Sistem kekeluargaan patrilineal hubungan kekeluargaan ditarik menurut garis keturunan bapak, sistem ini terdapat pada masyarakat hukum adat Batak, Bali, Ambon. Dalam sistem matrilineal hubungan kekeluargaan keturunan ditarik dari garis keturunan ibu, dan sistem ini terdapat pada masyarakat hukum adat Kerinci, orang semendo, dan Masyarakat Minangkabau.

Sistem kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah perkawinan, yaitu untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami-istri, dan dalam menentukan bentuk perkawinan yang akan dilaksanakan. Dan dalam masalah warisan sistem kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta peninggalan.

Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu dengan salah satu cirinya keturunan ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Ciri-ciri lain dari sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak-anak termasuk dalam klen dari ibunya. Yaitu suku anak menurut suku ibunya.
- b. Harta pusaka menjadi milik kaum ibu untuk kepentingan hidup mereka karena kaum ibu adalah mahluk yang lemah dalam segi fisik.
- c. Wanita tertua dalam sebuah kaum yang diberi julukan "limpapeh" yang berfungsi sebagai "amban puruak" atau orang yang mengatur dan memelihara hasil harta pusaka yang ada pada kaumnya.

- d. Laki-laki tertua dalam sebuah kaum yang disebut "tunganai" yang berfungsi sebagai "Mamak Kepala Warih" yang mempunyai kekuasaan keluar dan memelihara hasil harta pusaka yang ada pada kaumnya.
- e. Baik pusako maupun sako atau pusako gelar diwariskan dari ninik kepada mamak dan oleh mamak kepada kemenakan, dan tetap dalam kaum yang bersangkutan.
- f. Laki-laki dan perempuan yang mempunyai suku yang sama tidak boleh kawin mengawini.
- g. Pada garis keturunan ibu anak perempuan mendapat kedudukan yang istimewa. Hal ini disebabkan wanita sebagai pelanjut keturunan dari sebuah kaum dan harta pusaka hasilnya diutamakan untuk anak wanita.
- h. Bila terjadi perkawinan laki-laki tinggal dirumah istri atau disebut juga matrilokal.

Sistem kekeluargaan Minangkabau yang matrilineal ini mempengaruhi sistem perkawinan yaitu berkaitan dengan larangan perkawinan bahwa orang yang satu klen tidak boleh menikah. Dan dalam kedudukannya suami dirumah istri adalah sebagai tamu, karena itu anak hanya punya hubungan dengan keluarga istri, yang nantinya hal ini juga akan berpengaruh pada masalah waris, misalnya dalam menentukan ahli waris dalam pembagian harta peninggalan. Masyarakat Minangkabau berdasarkan sistem kekeluargaannya yang matrilineal melangsungkan perkawinan dengan prinsip exogami, yaitu seseorang harus kawin dengan anggota klan lain atau tidak diperbolehkan kawin dengan anggota se-klan.

Menurut Hazairin di Minangkabau ada tiga bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu:

- a. kawin semendo bertandang
- b. kawin semendo menetap
- c. kawin semendo bebas.⁴

Perkawinan semenda bertandang ini didasarkan pada prinsip exogami, sesuai dengan prinsip exogami tersebut maka dalam perkawinan semendo bertandang ini berarti laki-laki yang didatangkan dari luar, pergi

⁴ Muhammad Bushar, Pokok Pokok Hukum Adat, (Jakarta:pradnya Paramita,2006), hlm

kerumah perempuan dan ia merupakan orang luar. Dan seorang suami semata-mata hanya sebagai tamu pada keadaan dan lingkungan istrinya maka ia tidak berhak terhadap anak, terhadap harta benda milik istrinya dan semua bersangkutan paut dengan urusan rumah tangga. Dalam kawin semendo bertandang ini tidak adanya harta bersama, karena meskipun terikat dalam suatu perkawinan kehidupan suami-istri tetap terpisah, suami hanya datang bertamu pada malam hari dan pulang pada pagi harinya.

Bentuk kawin semendo bertandang ini adalah bentuk perkawinan yang yang paling orisinal di Minangkabau. Ciri khas dari kawin semendo bertandang ini adalah tidak adanya harta bersama, karena tidak ada hidup bersama, hidup rukun-bersatu didalam satu rumah tangga.

Kawin semendo bertandang ini kemudian berkembang ke arah bentuk kawin semendo menetap. Berkembangnya kawin semendo bertandang kearah semendo menetap adalah karena ketika rumah gadang telah menjadi sempit untuk seluruh keluarga besar istri, maka suatu keluarga atas inisiatif dari istri membuat rumah lain yang tidak jauh dari keluarga istri tersebut. Pada keadaan ini suami mulai menetap meskipun suami masih belum mengurangi sifat eksogami semenda tadi. Namun suami sebagai ayah dari anak-anaknya secara fisik telah menetap dirumah, lebih bebas dan lebih akrab dan lebih banya berada ditengah-tengah anak-anaknya dan istrinya. Pada saat itu meskipun tidak sepenuhnya namun mulailah suami istri saling tolong menolong meskipun pada awalnya semua berasal dari pihak perempuan dengan modal dan kekayaan istrinya tetapi dengan bantuan langsung atau tak langsung dari suami, mereka membina harta bersama. Dan harta bersama itu dipandang sebagai sebagian hak suami, dan nantinya mungkin melalui hibah dapat diberikan kepada anaknya dan sebagian kepada kemenakannya.

Sesuai dengan salah satu kebiasaan di Minangkabau setelah menanjak dewasa anak laki-laki dan perempuan diadakan pemisahan. Anak laki-laki tidak lagi tinggal dirumah gadang. Dia dan teman-teman sebaya tidur dirumah pembujang atau disurau. Anak perempuan yang meningkat gadis mendapat asuhan dari ibu-ibu yang berada dalam rumah gadang. Hal inilah yang akhirnya

mendorong laki-laki di Minangkabau banyak yang merantau meninggalkan kampung halaman pergi ke kota atau daerah lain. Ini merupakan suatu faktor kuat dalam menimbulkan perubahan sosial atau pergeseran sosial. Perubahan atau pergeseran sosial tersebut mempengaruhi juga sistem perkawinannya yaitu menuju ke bentuk kawin bebas.

Kawin bebas merupakan bentuk perkawinan yang dipengaruhi perubahan atau pergeseran sosial ini yaitu dalam kawin bebas ini merupakan kelanjutan pertumbuhan itu berarti perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang dan kampung pergi merantau. Akibatnya timbul suasana hidup bersama, hidup keluarga yang akrab antara satu sama lainnya menunjukkan pelepasan dari dua hal yaitu dari ikatan adat atau ikatan kelompok, ikatan klan, dan dari ikatan harta pusaka, jadilah kelompok tersebut kesatuan ekonomis yang berdiri sendiri.

Pada kenyataannya perkembangan dari bentuk perkawinan menyebabkan terjadi perubahan terhadap pola tempat tinggal suatu keluarga yang pada awalnya adalah suami datang kerumah istrinya hanya sebagai tamu, kemudian mulai menetap dan akhirnya suatu keluarga pergi merantau keluar dari kampung. Perubahan pola tempat tinggal ini juga menimbulkan pula perubahan terhadap tanggung jawab ayah terhadap keluarga, istri dan anaknya, awalnya ayah tidak mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, kemudian pada akhirnya seiring dengan perubahan kehidupan keluarga dalam perkawinan khususnya masalah tempat tinggal ayah mulai bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Hal inilah yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau baik yang tinggal diperantauan maupun yang tinggal dirumah minang yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi sistem pewarisan pada masyarakatnya.

Dengan perubahan sistem pewarisan juga dapat membawa perubahan dalam hukum waris di Minangkabau khususnya mengenai kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya. Dulunya anak tidak mewaris dari ayahnya karena dalam hukum adat Minangkabau syarat seseorang untuk menjadi ahli waris adalah seketurunan dan harus satu klan, dan menurut sistem matrilineal anak mengikuti klan ibunya. Kemudian kenyataan bahwa anak dapat mewaris dari harta

peninggalan ayahnya sepanjang tidak menyangkut harta pusaka telah dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau.

Dengan masuknya agama Islam maka masyarakat Minangkabau mulai memeluk agama Islam, yang pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi hukum adatnya. Karena agama Islam selain membawa aturan-aturan yang mengatur masalah ibadah, juga membawa ajaran-ajaran serta aturan-aturan berkenaan dengan kehidupan dalam bentuk hukum Islam. Salah satunya adalah mengenai bidang hukum perkawinan dan hukum waris.

Dalam ajaran Islam mengenai hukum perkawinan suami istri merupakan suatu kesatuan keluarga kecil yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal, suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, istri dan anak-anaknya. Dan dalam ajarannya mengenai hukum waris Islam ditegaskan bahwa anak adalah merupakan ahli waris dari ayahnya. Hukum waris Islam ini sedikit banyak telah mempengaruhi hukum waris di Minangkabau khususnya mengenai kedudukan anak dalam harta peninggalan ayahnya.

Dengan adanya perubahan dalam kehidupan perkawinan khususnya dalam pola tempat tinggal dimana ayah mulai tinggal bersama dengan istri dan anaknya dan ayah mulai bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, serta masuknya hukum Islam telah membawa perubahan dalam masyarakat Minangkabau khususnya mengenai sistem perkawinan dan sistem pewarisan khususnya mengenai kedudukan anak. Dulu dalam hukum waris Minangkabau yang bersifat matrilineal anak bukan ahli waris ayahnya, namun seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat maka masyarakat Minangkabau baik yang tinggal diperantauan maupun yang ada diranah Minang telah dapat menerima bahwa anak sebagai ahli waris anak. Untuk melihat pengaruhnya terhadap hukum waris khususnya mengenai kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau, maka penulis membuat suatu tulisan yang berjudul :

“ PERGESERAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU ”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau khususnya mengenai kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah, maka dalam penulisan ini penulis akan membuat suatu tulisan dengan pokok permasalahan yang akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya dalam sistem pewarisan di Minangkabau dewasa ini?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya?

1.3 METODE PENELITIAN

1.3.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan melakukan penelurusan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Sedangkan sifat penelitian ini adalah

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan IX (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1.

deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memberikan penggambaran terhadap pokok permasalahan dalam penulisan ini.

Dalam usaha untuk meneliti dan menganalisis terhadap pokok permasalahan penelitian ini, maka diperlukan data sebagai pendukungnya. Data yang dimaksudnya tersebut dapat berupa :

1. Data kepustakaan, (*library research*) yang dalam metode pencarian data disebut sebagai data sekunder yaitu pengumpulan data melalui penelitian terhadap data pustaka, dokumen dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data awal untuk dapat dipergunakan dalam penelitian lapangan dan untuk memahami karya-karya tulisan yang dibuat sebelumnya sehingga penulis dapat menjadi kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Data sekunder ini dapat dikelompokkan kembali berdasarkan kekuatan yang mengikat isinya, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum seperti Yurisprudensi Hukum Adat Minangkabau dan Putusan Pengadilan Negeri.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat dari pakar hukum, artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Data lapangan, yang dalam metode pencarian data disebut sebagai data primer, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

melakukan penelitian lapangan dengan terjun langsung kedalam masyarakat. Dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dan yang mengetahui mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

1.3.2 Metode Analisis Data

Setelah data didapat, maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, dan data tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu uraian penjelasan yang menggambarkan adanya suatu keadaan, proses, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penulisan ini sebagai langkah awalnya, penulis akan menyusun dasar-dasar hukum dari permasalahan mengenai kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau yang telah berubah mengikuti perkembangan zaman dan juga telah dipengaruhi oleh hukum waris Islam.

Dan langkah selanjutnya sebagai analisis yuridis, penulis menggabungkan antara data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dan pada akhirnya penulis membuat kesimpulan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan ini terbagi dalam tiga bab, sistematika dari bab-bab tersebut yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAHNYA MENURUT HUKUM WARIS MINANGKABAU PADA SAAT INI.

Dalam bab ini memberikan pembahasan mengenai Tinjauan umum mengenai hukum adat di Indonesia. Sistem masyarakat adat, yang mencakup mengenai sistem kemasyarakatan, sistem kekeluargaan, sistem perkawinan yang terjadi dalam masyarakat. Sistem kewarisan pada masyarakat dan khususnya sistem kewarisan masyarakat Minangkabau. Kedudukan anak ditinjau dari hukum kewarisan Islam. Terakhir mengenai analisis mengenai perkembangan kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Pada akhir pembahasan juga disampaikan saran sebagai tindak lanjut atas jawaban pada permasalahan dalam penulisan ini.